



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOBI HARIANSA Bin IRHANTO**
2. Tempatlahir : Pagar Alam
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 21 Oktober 1997
4. JenisKelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempattinggal : Dusun Baru Rt. 004 Rw. 001 Kel.  
Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara  
Kota PagarAlam
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
9. Pendidikan : SD

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BOBI HARIANSA Bin IRHANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBI HARIANSA Bin IRHANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan dipotong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar gorden berwarna silver bermotif bunga dengan ukuran sekira panjang 180 cm dan lebar 200 cm;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IQBAL MAHENDRA Bin PABLI.**

4. Membebani terdakwa **BOBI HARIANSA Bin IRHANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

-----Bahwa ia terdakwa BOBI HARIANSA BIN IRHANTO bersama-sama dengan Saksi Iqbal Mahendra Bin Pabli (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. Didi (Daftar Pencarian Orang) hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2019, bertempat di SMP Negeri 1 Pagar Alam yang beralamat di Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau tanpa izin dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa BOBI HARIANSA BIN IRHANTO bersama Saksi. Iqbal Mahendra Bin Pabli (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. Didi (Daftar Pencarian Orang) duduk diwarung depan SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi untuk mengambil ayam, namun Saksi. Iqbal berkata "LEMAKLAH KITE NGAMBEK GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM, LAH TEPASANG AGI GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM" dan Terdakwa menjawab "AU JADI" akhirnya sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi berjalan kearah SMP Negeri 1 Pagar Alam, sesampainya di depan sekolah SMPN 1 PagarAlam, Terdakwa, Saksi Iqbal dan Sdr Didi langsung memanjat pagar sekolah SMPN1 PagarAlam. Pertama kali yang memanjat adalah Terdakwa lalu diikuti oleh Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi Setelah berhasil memanjat pagar SMPN 1 PagarAlam, Terdakwa dan Saksi. Iqbal kembali memanjat kelas SMP Negeri 1 Pagar Alam dengan cara Saksi. Iqbal menaiki punggung Terdakwa lalu mengambil sekitar 18 (Delapan Belas) Gorden di tiga (Tiga) kelas di SMPN 1 Pagar Alam dengan cara memasukkan tangan melalui pentilasi kemudian ditarik gorden tersebut sampai keluar. Setelah berhasil mengambil 18 (DelapanBelas) gorden tesebut, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi melemparkan dan mengumpulkan gorden kearah belakang sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam, kemudian mereka pergi keluar menuju belakang sekolah SMP Negeri 1 PagarAlam untuk mengambil gorden yang berhasil dikumpulkan dan langsung dibawa menuju rumah Saksi. Iqbal yang tidak jauh dari SMPN 1 Pagar Alam. Setelah mengamankan gorden di rumah Saksi. Iqbal. Terdakwa Bersama dengan Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi kembali lagi ingin memanjat salah satu ruang kelas SMPN 1 Pagar Alam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mereka melihat cahaya senter sehingga membuat mereka lansung melarikan diri.

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi di depan warung SMP Negeri 1 Pagar Alam untuk menjual gorden yang mereka ambil kepada Sdr. Wansyah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Simpang Manna Kota Pagar Alam. Dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan SMP Negeri 1 Pagar Alam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600. 000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke- 4KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi GHAZALI Bin MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 02.30 wib bertempat di SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada lokal kelas 7e, lokal kelas 7f, lokal kelas 7i dan lokal kelas 8c.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 22 (dua puluh dua) lembar gorden dengan warna coklat motif kembang adalah milik SMP Negeri 1 Pagar Alam.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar gorden warna silver bermotif bunga adala milik SMP Negeri 1 Pagar Alam.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil gorden tersebut
- Bahwa Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam Mengalami Kerugian uang kurang lebih Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi MEY WAHYUDI Bin ABU BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 02.30 wib bertempat di SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada lokal kelas 7e, lokal kelas 7f, lokal kelas 7i dan lokal kelas 8c.
- Bahwa barang yang dicuri adalah 22 (dua puluh dua) lembar gorden dengan warna coklat motif kembang adalah milik SMP Negeri 1 Pagar Alam.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar gorden warna silver bermotif bunga adala milik SMP Negeri 1 Pagar Alam.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil gorden tersebut
- Bahwa Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam Mengalami Kerugian uang kurang lebih Rp. 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi IQBAL MAHENDRA Bin PABLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa BOBI HARIANSA BIN IRHANTO bersama Saksi. Iqbal Mahendra Bin Pabli dan Sdr. Didi duduk diwarung depan SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi untuk mengambil ayam, namun Saksi. Iqbal berkata "LEMAKLAH KITE NGAMBEK GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM, LAH TEPASANG AGI GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM" dan Terdakwa menjawab "AU JADI" akhirnya sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi berjalan kearah SMP Negeri 1 Pagar Alam, sesampainya di depan sekolah SMPN 1 PagarAlam, Terdakwa, Saksi Iqbal dan Sdr Didi langsung memanjat pagar sekolah SMPN1 PagarAlam. Pertama kali yang memanjat adalah Terdakwa lalu diikuti oleh Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi Setelah berhasil memanjat pagar SMPN 1 PagarAlam, Terdakwa dan Saksi. Iqbal kembali memanjat kelas SMP Negeri 1 Pagar Alam dengan cara Saksi. Iqbal menaiki punggung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mengambil sekitar 18 (Delapan Belas) Gorden di tiga (Tiga) kelas di SMPN 1 Pagar Alam dengan cara memasukkan tangan melalui pentilasi kemudian ditarik gorden tersebut sampai keluar. Setelah berhasil mengambil 18 (Delapan Belas) gorden tersebut, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi melemparkan dan mengumpulkan gorden ke arah belakang sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam, kemudian mereka pergi keluar menuju belakang sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam untuk mengambil gorden yang berhasil dikumpulkan dan langsung dibawa menuju rumah Saksi. Iqbal yang tidak jauh dari SMPN 1 Pagar Alam. Setelah mengamankan gorden di rumah Saksi. Iqbal. Terdakwa Bersama dengan Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi kembali lagi ingin memanjat salah satu ruang kelas SMPN 1 Pagar Alam namun mereka melihat cahaya senter sehingga membuat mereka langsung melarikan diri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa BOBI HARIANSA BIN IRHANTO bersama Saksi. Iqbal Mahendra Bin Pabli dan Sdr. Didi duduk diwarung depan SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi untuk mengambil ayam, namun Saksi. Iqbal berkata "LEMAKLAH KITE NGAMBEK GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM, LAH TEPASANG AGI GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM" dan Terdakwa menjawab "AU JADI" akhirnya sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi berjalan ke arah SMP Negeri 1 Pagar Alam, sesampainya di depan sekolah SMPN 1 Pagar Alam, Terdakwa, Saksi Iqbal dan Sdr Didi langsung memanjat pagar sekolah SMPN 1 Pagar Alam. Pertama kali yang memanjat adalah Terdakwa lalu diikuti oleh Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi Setelah berhasil memanjat pagar SMPN 1 Pagar Alam, Terdakwa dan Saksi. Iqbal kembali memanjat kelas SMP Negeri 1 Pagar Alam dengan cara Saksi. Iqbal menaiki punggung Terdakwa lalu mengambil sekitar 18 (Delapan Belas) Gorden

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tiga (Tiga) kelas di SMPN 1 Pagar Alam dengan cara memasukkan tangan melalui pentilasi kemudian ditarik gorden tersebut sampai keluar. Setelah berhasil mengambil 18 (DelapanBelas) gorden tesebut, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi melemparkan dan mengumpulkan gorden kearah belakang sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam, kemudian mereka pergi keluar menuju belakang sekolah SMP Negeri 1 PagarAlam untuk mengambil gorden yang berhasil dikumpulkan dan langsung dibawa menuju rumah Saksi. Iqbal yang tidak jauh dari SMPN 1 Pagar Alam.Setelah mengamankan gorden dirumah Saksi. Iqbal. Terdakwa Bersama dengan Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi kembali lagi ingin memanjat salah satu ruang kelas SMPN 1 Pagar Alam namun mereka melihat cahaya senter sehingga membuat mereka lansung melarikan diri.

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi di depan warung SMP Negeri 1 Pagar Alam untuk menjual gorden yang mereka ambil kepada Sdr. Wansyah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Simpang Manna Kota Pagar Alam. Dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan pencurian gorden tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar gorden berwarna silver bermotif bunga dengan ukuran sekira panjang 180 cm dan lebar 200 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa BOBI HARIANSA BIN IRHANTO bersama Saksi. Iqbal Mahendra Bin Pabli dan Sdr. Didi duduk diwarung depan SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
2. Bahwa benar Kemudian Terdakwa mengajak Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi untuk mengambil ayam, namun Saksi. Iqbal berkata“ LEMAKLAH KITE NGAMBEK GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM, LAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEPASANG AGI GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM” dan Terdakwa menjawab “AU JADI” akhirnya sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi berjalan kearah SMP Negeri 1 Pagar Alam, sesampainya di depan sekolah SMPN 1 PagarAlam, Terdakwa, Saksi Iqbal dan Sdr Didi langsung memanjat pagar sekolah SMPN1 PagarAlam. Pertama kali yang memanjat adalah Terdakwa lalu diikuti oleh Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi Setelah berhasil memanjat pagar SMPN 1 PagarAlam, Terdakwa dan Saksi. Iqbal kembali memanjat kelas SMP Negeri 1 Pagar Alam dengan cara Saksi. Iqbal menaiki punggung Terdakwa lalu mengambil sekitar 18 (Delapan Belas) Gorden di tiga (Tiga) kelas di SMPN 1 Pagar Alam dengan cara memasukkan tangan melalui pentilasi kemudian ditarik gorden tersebut sampai keluar.

3. Bahwa benar setelah berhasil mengambil 18 (DelapanBelas) gorden tesebut, Terdakwa, Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi melemparkan dan mengumpulkan gorden kearah belakang sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam, kemudian mereka pergi keluar menuju belakang sekolah SMP Negeri 1 PagarAlam untuk mengambil gorden yang berhasil dikumpulkan dan langsung dibawa menuju rumah Saksi. Iqbal yang tidak jauh dari SMPN 1 Pagar Alam.

4. Bahwa benar setelah mengamankan gorden dirumah Saksi. Iqbal. Terdakwa Bersama dengan Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi kembali lagi ingin memanjat salah satu ruang kelas SMPN 1 Pagar Alam namun mereka melihat cahaya senter sehingga membuat mereka lansung melarikan diri.

5. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi di depan warung SMP Negeri 1 Pagar Alam untuk menjual gorden yang mereka ambil kepada Sdr. Wansyah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) bertempat di Simpang Manna Kota Pagar Alam. Dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan pencurian gorden tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. *Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak*;
5. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **BOBI HARIANSIA Bin IRHANTO** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BOBI HARIANSIA Bin IRHANTO** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa BOBI HARIANSA BIN IRHANTO bersama Saksi. Iqbal Mahendra Bin Pabli dan Sdr. Didi duduk diwarung depan SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi. Iqbal dan Sdr. Didi untuk mengambil ayam, namun Saksi. Iqbal berkata “LEMAKLAH KITE NGAMBEK GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM, LAH TEPASANG AGI GORDEN DI SMP 1 PAGAR ALAM” dan Terdakwa menjawab “AU JADI” akhirnya sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa, Saksi.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal dan Sdr. Didi berjalan kearah SMP Negeri 1 Pagar Alam, sesampainya di depan sekolah SMPN 1 PagarAlam, Terdakwa, Saksi Iqbal dan Sdr Didi langsung memanjat pagar sekolah SMPN1 PagarAlam, setelah berhasil masuk terdakwa bersama Sdr Iqbal dan Sdr Didi mengambil 22 (dua puluh dua) lembar gorden pada lokal kelas 7e, lokal kelas 7f, lokal kelas 7i dan lokal kelas 8c yang merupakan milik Pihak Sekolah SMP Negeri 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa bahwa benar pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa telah mengambil 22 (dua puluh dua) lembar gorden dengan warna coklat motif kembang bertempat di di SMP Negeri 1 Pagar Alam Jalan Serma Zainal Abidin Kel. Alun Dua Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada lokal kelas 7e, lokal kelas 7f, lokal kelas 7i

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lokal kelas 8c yang merupakan milik Pihak Sekolah SMP Negeri 1 tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Sekolah SMP Negeri 1 selaku pemilik barang tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan dimiliki sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali, sedangkan yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu terdakwa memasuki Sekolah SMP N 1 Pagar Alam pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 22.00 Wib malam, dimana kondisi sekolah SMP N 1 Pagar Alam tersebut sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pihak Sekolah SMP Negeri 1 Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Diwaktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar bahwa yang mengambil mengambil 22 (dua puluh dua) lembar gorden tanpa sepengetahuan dan seizin SMP N 1 Pagar Alam adalah terdakwa BOBI HARIANSA BIN IRHANTO bersama Saksi. Iqbal Mahendra Bin Pabli dan Sdr. Didi dimana mereka melakukan perbuatan tersebut telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama dan mereka juga telah melakukan kerjasama secara fisik antara lain bersama-sama masuk kedalam Sekolah SMP N 1 Pagar Alam untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **BOBI HARIANSA Bin IRHANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 7(tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar gorden berwarna silver bermotif bunga dengan ukuran sekira panjang 180 cm dan lebar 200 cm;

***Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IQBAL MAHENDRA Bin PABLI.***

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** oleh **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Dicky Dwi Putra, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.